

REGISTRASI	
NO.	48/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 April 2025
Jam	: 10:30 WIB

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami Yang Bertanda di bawah ini.:-

Nama : **MUHAMMAD SYAFIQ WAFI**
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia & *Dicle University*
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 1

Nama : **M. HILMI MIFTAHZEN REZA**
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 2

Nama : **ABDULLAH WIDY ASSHIDIQ**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 3

Nama : **LAKSMI DAVA DIANDRA KIRANA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 4

Nama : **FARADITA RAIHANI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 5

Nama : **RIFKI YUSTISIO**
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON 6

Dengan ini Para **Pemohon** mengajukan Permohonan ini secara sendiri sendiri maupun bersama sama terkait Pengujian Materiil Pasal 96 Ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) [**Bukti P-01**] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**Bukti P-02**]).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang- Undang nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "Undang Undang Kekuasaan Kehakiman" bebrunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan;*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."*
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:(a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP”, berbunyi:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang - Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (Selajutnya disebut sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang berbunyi:

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juga diatur dalam Pengujian Materiil Undang-Undang (PUU) Adalah Perkara Konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi"

6. Bahwa objek permohonan (objectum litis) Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian materiil UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut: **Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)** yakni:

“Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang frasa “**Dapat**” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa **Para Pemohon** menyatakan bahwa konstitusionalitas Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28F UUD 1945 Berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

A. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No Tahun 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang – Undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang No 24 Tahun 2003

Sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tentang Mahkamah Konstitusi:

Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional" adalah hak – hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan legal (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

2. Bahwa Para Pemohon akan Menguraikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 96 Ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

3. Bahwa **Para Pemohon** merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas E-KTP dengan NIK [Bukti P-3], sehingga dalam hal ini **Para Pemohon** Tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU, maka diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Masing-masing PEMOHON diuraikan identitasnya sebagai berikut:
1. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Perumahan Bumi Avia Permai Kav 49 Bayen Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta dan sekarang sebagai mahasiswa magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dicle University yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4];
 2. Bahwa PEMOHON II merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Jatirokeh 003/003, Songgom, Brebes, Jawa Tengah dan sekarang sebagai mahasiswa magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4];
 3. Bahwa PEMOHON III merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Gg. Gayamsari I No.17, Kocoran, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY. dan sekarang sebagai mahasiswa magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4];
 4. Bahwa PEMOHON IV merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Dusun Rejotangan, Kabupaten Tulungagung,Prov. Jawa Timur, dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [Bukti P-4];
 5. Bahwa PEMOHON V merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [Bukti P-3] yang berdomisili di Perumahan Griya Praja Mukti Blok J No 8 Langenharjo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [**Bukti P-4**];

6. Bahwa PEMOHON VI merupakan perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan [**Bukti P-3**] yang berdomisili di Jalan Jaya Wijaya, Nomor 52, Parit Padang, Sungailiat, Kab. Bangka, 33215. dan sekarang sebagai mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Mahasiswa [**Bukti P-4**];
7. Bahwa **PEMOHON I sampai III** adalah sebagai Peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 2021 ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 yang berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta” (**Bukti P-03 Dan Bukti P-05, Dan Bukti P-06**)
8. Bahwa **PEMOHON IV** adalah sebagai peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan di Web Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Blitar Kota” (**Bukti P-07**)
9. Bahwa **PEMOHON V** adalah sebagai peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan di web Universitas Islam Indonesia “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Usia 0-3 Tahun Yang Dibawa Ibunya Sebagai Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Semarang” (**Bukti P-08**)
10. Bahwa kualifikasi **PEMOHON VI** adalah sebagai Peneliti menggeluti di berbagai bidang hukum yang salah satunya di terbitkan dalam media online Instagram yang membahas berkaitan meaningful participation **terhadap RUU TNI** (**Bukti P-09**)

B. Kerugian Konstitusionalitas Para Pemohon

1. Bahwa Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK perkara Nomor

006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - d. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - f. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang di berikan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
- a. Hak Konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
 - b. Hak Konstitusional untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

3. Bahwa **Pemohon I** Sampai dengan **Pemohon VI** Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena frasa “Dapat” Hal ini dikarenakan memiliki pilihan yang sangat opsional untuk memberikan penjelasan terkait rancangan undang-undang kepada warga negara Republik Indonesia.
Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yang merupakan sebagai akademisi dan praktisi hukum apabila Pembentuk Undang-Undang memiliki pilihan yang opsional untuk menjelaskan terkait suatu Rancangan Undang – Undang Kepada warga negara yang seharusnya mendapatkan informasi sebagaimana di atur dalam pasal 28F Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa **Para Pemohon** merasakan adanya keresahan masyarakat atas memberikan alternatif Pilihan antara menjelaskan dan tidak menjelaskan kepada warga negara Republik Indonesia karena terdapat frasa “Dapat” yang sangat opsional Perilaku moral demikian dewasa ini terjadi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pembentuk undang undang;
5. Bahwa secara bersama-sama para **Pemohon** mengalami kerugian konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 96 Ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pembentuk Undang-Undang terhadap frasa “**Dapat**” apabila tidak diganti “**Wajib**” dalam memberikan penjelasan terkait Rancangan Undang-Undang yang sedang di bahas di parlemen. Oleh karenanya Para Pemohon mengajukan judicial review atas keberlakuan Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

6. Bahwa secara khusus masing-masing diri Pemohon mengalami kerugian pula konstitusional atas berlakunya Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing-masing Pemohon sebagai Berikut:

- 6.1. Bahwa **Pemohon I, Muhammad Syafiq Wafi** adalah seorang peneliti dan mahasiswa aktif Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia dan mahasiswa magister hukum publik di Dicle Universitesi Turkiye (**Bukti – P04**), serta pernah melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam *legal standing* nya sebagai mahasiswa dan peneliti dalam perkara nomor 59/PUU-XXII/2024. (**Bukti - P15**);
- 6.2. Bahwa **Pemohon I** memiliki cita-cita menjadi dosen di Fakultas Hukum dan memiliki keterkaitan erat dalam tujuan hidupnya menjadi akademisi dalam hal ini akan merasa dirugikan karena tidak bisa memberikan contoh kepada mahasiswa kedepan dalam menerapkan sistem pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik. Sehingga Pemohon I perlu menggunakan hak konstitusional nya karena akan menjadi akademisi di masa mendatang;
- 6.3. Bahwa **Pemohon I** dalam menggapai cita-citanya mengedepankan satu prinsip penting dalam

pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Ketidakjelasan dalam menjelaskan RUU bertentangan dengan prinsip ini dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional bagi **Pemohon I** untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang rencana kebijakan publik yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika Frasa “dapat” dihapuskan pada Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang **Pemohon I** kedepannya dapat menjelaskan pada mahasiswa terkait rancangan undang-undang kedepan secara terbuka serta kepastian hukum untuk memperoleh informasi terkait isi rancangan undang-undang sebagaimana hak konstitusional tersebut berkaitan dengan kepastian hukum yang berdasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945;

- 6.4. Bahwa **Pemohon I** perlu menggunakan hak konstitusionalnya sebagai seorang mahasiswa yang berperan sebagai *agent of change* sehingga **Pemohon I** memiliki Hak Konstitusional selaku peneliti untuk berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu adanya judicial review terkait Pasal

96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 6.5. Bahwa **Pemohon II, M Hilmi Miftahzen Reza** adalah mahasiswa aktif Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga sebagai Peneliti Hukum Tata negara dan Hukum Pidana, yang dibuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (**Bukti P-05**), menegaskan bahwasanya partisipasi masyarakat harus diperhatikan guna memenuhi mandat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- 6.6. Bahwa selain daripada *Legal Standing* tersebut **Pemohon II** memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945** Hak Konstitusional selaku peneliti untuk berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945.
- 6.7. Bahwa untuk menelaah kedudukan hukum **Pemohon II** sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat**

dipastikan akan terjadi.

- 6.8. Bahwa sebagai mahasiswa, **Pemohon II** menulis tentang partisipasi masyarakat dalam jurnal yang berjudul "*Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Yogyakarta*" yang didalamnya terdapat sub-bab pembahasan mengenai pembuatan peraturan perlu adanya, pertama partisipasi masyarakat dalam proses perancangan, kedua partisipasi masyarakat dalam pembuatan serta ketiga pembahasan peraturan perundang-undangan dengan sebelum pembahasan harus dipublikasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui apa saja yang akan dibahas, partisipasi dalam mengimplementasikan peraturan.
- 6.9. Bahwa **Pemohon II** Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa masyarakat diberikan 3 (tiga). Pertama, hak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. kedua, hak menjadi bahan pertimbangan. Kedua, hak menerima penjelasan mengenai hasil masukan masyarakat. Bahwa hak pertama sudah terbadankan secara jelas, hak kedua belum terbadankan sedangkan hak ketiga sama sekali tidak terbadankan secara jelas dan rinci. Maka hal tersebut sangat opsional mengingat Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggunakan frasa "**Dapat**".
- 7.0. Bahwasanya partisipasi masyarakat harus

diperhatikan guna memenuhi mandat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

- 7.1. Bahwa selain daripada *legal Standing* tersebut **Pemohon II** memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945** Hak Konstitusional selaku peneliti untuk berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945.
- 7.2. Bahwa sudah barang tentu atas alasan **Pemohon II** merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terdapat Frasa **“Dapat”** dalam Pasal 96 Ayat (1) Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7.3. Bahwa **Pemohon III, Abdullah Widy Ashidiq** merupakan mahasiswa sekaligus merupakan Peneliti yang menggeluti bidang hukum dan dibuktikan dengan penelitian yang diterbitkan pada Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1), 2021 ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216 yang berjudul “Urgensi Perda Penanggulangan Wabah Menular di Kota Yogyakarta” (**Bukti P-05,**

Dan Bukti P-06) dengan ini **Pemohon III** memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan *Judicial Review* karena **Pemohon III** merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan dalam menulis penelitian di bidang hukum perlu adanya suatu kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam meneliti rancangan undang-undang **Pemohon III** merasa dirugikan dengan adanya Frasa **“Dapat”**. Bahwa selain itu **Pemohon III** sebagai peneliti karena memiliki pilihan yang sangat opsional dan tidak mendapatkan informasi terkait RUU yang akan dikaji sebagaimana diatur dalam sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945. **Pemohon III** serta pernah melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dalam *legal standing* nya sebagai mahasiswa dan peneliti dalam perkara nomor 59/PUU-XXII/2024. **(Bukti P-15)**.

- 7.4. Bahwa **pemohon IV, Laksmi Dava Diandra Kirana** merupakan peneliti serta pengamat hukum yang memiliki ketertarikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan lulus Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapatkan nilai B+ **(Bukti-P17)** dan tulisan yang dituangkan pada *platform* hukum melalui media online (instagram @legisvirtus) yang berjudul *“Perubahan Konstitusi UU TNI Dan Implikasinya Terhadap Hukum Tata Negara Indonesia”* **(Bukti P-11)**.
- 7.5. Bahwa bagi **Pemohon IV** adanya ketidakpastian hukum mengenai Pasal 96 Ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pembentuk Undang-Undang terhadap frasa **“Dapat”** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan kerugian bagi **Pemohon IV** dalam meneliti rancangan kebijakan peraturan perundang-undangan dikarenakan ada kalanya dalam meneliti kajian pembentukan peraturan yang sudah mendapatkan masukan oleh masyarakat namun tidak terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangannya. Hal ini sekaligus sekaligus menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon yang dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yakni hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

- 7.6. Bahwa **Pemohon V, Faradhita Raihani** merupakan mahasiswa sekaligus merupakan Peneliti yang menggeluti bidang hukum dan dibuktikan dengan merupakan peneliti serta pengamat hukum yang memiliki ketertarikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan lulus Mata Kuliah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapatkan nilai A- (**Bukti-P17**) dan tulisan yang dituangkan pada *platform* hukum melalui media online (instagram @legisvirtus) yang berjudul *“Perubahan Konstitusi UU TNI Dan Implikasinya Terhadap Hukum Tata Negara Indonesia”* (**Bukti P-11**).
- 7.7. Bahwa dengan ini **Pemohon V** memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan *Judicial Review* karena **Pemohon V** merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Hal ini dikarenakan dalam menulis penelitian di

bidang hukum perlu adanya suatu kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam meneliti rancangan undang-undang **Pemohon V** merasa dirugikan dengan adanya Frasa “Dapat”. Bahwa selain itu **Pemohon V** sebagai peneliti karena memiliki pilihan yang sangat opsional dan tidak mendapatkan informasi terkait RUU yang akan dikaji sebagaimana diatur dalam sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945.

7.8. Bahwa **Pemohon VI, Rifki Yustisio** memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Judicial Review terkait Frasa “Dapat” yang jelas merugikan **Pemohon VI** sebagai peneliti karena memiliki pilihan yang sangat opsional dan tidak mendapatkan informasi terkait RUU sebagaimana diatur dalam sebagaimana dijamin dalam 28F Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi harusnya memberikan kedudukan hukum yaitu merupakan mahasiswa sekaligus juga peneliti yang berbunyi: Bahwa Pemohon VI, yang bernama Rifki Yustisio, merupakan mahasiswa dan peneliti pada program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pemohon VI akan menjadi dosen pada Fakultas Hukum, merasa dirugikan hak Konstitusionalnya karena dalam penyusunan RUU TNI, DPR RI tidak secara transparan menjelaskan masukan dan saran yang diterima dari masyarakat, sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses oleh publik. **(Bukti P-09)**

7.9. Bahwa **Para Pemohon** merasa hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional pemohon sebagai bagian dari warga negara yang berhak berpartisipasi dalam proses legislasi. Lebih lanjut, Dalam sistem hukum Indonesia, penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Salah satu prinsip fundamental dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah keterlibatan masyarakat secara efektif melalui rapat dengar pendapat, musyawarah, dan konsultasi publik, termasuk mekanisme online. Atas hal ini, kemudian **Para Pemohon** merasa perlu untuk menggunakan hak konstitusionalnya yang kelak akan menjadi akademisi, sebagaimana Hak konstitusional yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disebutkan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

- 8.0. Bahwa terhadap **Para Pemohon** yang selama ini aktif dalam upaya penelitian dan perbaikan setiap aturan-aturan yang ada maupun sedang dirancang oleh pembentuk undang-undang, guna memastikan partisipasi yang seluas-luasnya dari warga negara dalam pembentukan undang-undang. Upaya-upaya tersebut menjadi terhambat dan terancam dalam pencapaian dan keberlanjutannya, sebagai akibat

dari ketidakpastian rumusan pasal.

- 8.1. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, para Pemohon juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas para Pemohon sebagai akademisi hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo;
- 8.2. Bahwa **Para Pemohon** hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu harus menghapus frasa ***“Dapat”*** agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait penjelasan dari Pembentuk Undang - Undang terkait masukan masukan yang dilakukan oleh masyarakat dan kendati pun ditolak oleh pembentuk undang-undang terkait masukan dari masyarakat juga harus menjelaskan kepada masyarakat dengan teori teori hukum dan dengan alasan yang rasional dan masuk akal yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*** serta ***“untuk mendapatkan jaminan, perlindungan***

hukum dan kepastian hukum” yang mana telah diamanatkan oleh pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- 8.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Para Pemohon terdapat hak konstitusional Para Pemohon dan dengan demikian Para Pemohon Memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagai pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.oleh karenanya jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

C. Alasan-Alasan/Pokok Permohonan

Kerangka Acuan Permohonan Pengujian Pasal 96 Ayat (8) Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Memberikan Informasi Kepada Masyarakat.

Pasal 96 ayat (8) UU P3 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L Fuller, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan – aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya;
 - d. harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaannya senyatanya
2. Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **“dapat”** bermakna: **“mampu”, “sanggup”, “bisa”, boleh, serta “mungkin”**. Berdasarkan makna tersebut kata **“dapat” tidak memiliki makna yang pasti**. Dalam hal Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bisa bermakna:
 - a. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **“mungkin”** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **“tidak harus”** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - c. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **“boleh”** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Beragam makna kata “dapat” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pembentukan perundang-undangan yang implikasinya merugikan warga negara karena proses yang tidak transparan oleh pembentuk undang-undang.

3. Bahwa asas “Kepastian Hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 tidak dapat semata mata dimaknai sebagai mitos belaka melainkan terkandung fakta yang harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dilaksanakan namun apabila Asas Kepastian Hukum tidak di gunakan secara jelas dan mudah pemaknaannya maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam ancaman kehancuran kepada perpecahan bangsa dan negara ataupun mudah negara di kuasai asing;
4. Bahwa mengenai ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata “**Dapat**” telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum, terlebih dalam putusan-putusan berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016**, tanggal 25 Januari 2017, yang menyatakan dalam amarnya kata “dapat” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014**, tanggal 21 Januari 2015, yang salah satu amarnya memutuskan, bahwa kata “**dapat**” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya kata “dapat” memberikan

alternatif melakukan koordinasi atau pun tidak melakukan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan, padahal menurut Mahkamah Konstitusi koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dilakukan.

5. Bahwa frasa **"Dapat"** dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengertian yang sangat opsional sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan mengenai mekanisme dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat terhadap suatu rancangan undang-undang;
6. Bahwa ambiguitas rumusan pasal *a quo* yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya telah mengancam hak warga negara yang seharusnya dapat menerima penjelasan rancangan undang-undang terkait masukan dan masyarakat;
7. Bahwa Frasa **"Dapat"** dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki implikasi yang signifikan terkait kepastian hukum dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang;
8. terhadap **(Bukti P-10)** berkaitan frasa **"Dapat"** dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat diberikan penjelasan kepada rakyata dalam hal ini rakyat mempunyai hak mendapatkan tanggapan secara resmi sebagaimana hasil yang diminta masukan saran tertulis atau lisan sehingga para pemohon meminta frasa **"Dapat"** diganti **"Wajib"** agar terpenuhinya kepastian hukum dalam hal menyampaikan tanggapan yang diminta oleh masyarakat sebagaimana Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

9. Bahwa terhadap **(Bukti P-10)** video rapat Komisi I DPR pembahasan Revisi UU TNI di Hotel menjadi persoalan hukum yang ramai di kalangan publik, masyarakat sipil frustrasi dan melakukan aksi terhadap proses pembahasan RUU TNI yakni waktu pembahasan kilat **(Bukti P-18)**. Padahal rancangan aturan yang dibahas bakal berdampak terhadap masyarakat. Persoalan ini tak boleh diabaikan sebab bisa berbahaya bagi demokrasi substantif, dan tak sekedar skeptis tapi apatis Sebagai perwujudan demokrasi substantif, mencegah legislasi bermasalah, dan meminimalkan dampak buruk;
10. Bahwa Penggunaan kata ***lapat***" dalam konteks hukum sering kali menciptakan ambiguitas. Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan frasa ini mengisyaratkan bahwa **ada kemungkinan (bukan kewajiban)** untuk menjelaskan hasil masukan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai seberapa seriusnya partisipasi masyarakat akan dipertimbangkan dalam proses legislasi. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pembentukan undang-undang, karena masyarakat mungkin merasa bahwa masukan mereka tidak dijamin untuk dipertimbangkan secara formal;
11. Bahwa Ketidakjelasan mengenai mekanisme yang harus diikuti dalam kewajiban menjelaskan hasil masukan masyarakat juga menjadi masalah. Tanpa pedoman yang jelas, institusi yang bertanggung jawab dapat menginterpretasikan frasa ini secara berbeda, sehingga menghasilkan variasi dalam praktik di lapangan. Ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang terjadi dalam proses legislasi;
12. Bahwa hal tersebut pastinya memiliki implikasi yaitu:
 1. Frasa ***lapat***" dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat, karena mereka mungkin merasa bahwa keterlibatan mereka tidak akan

- berdampak pada hasil akhir; Ketidakpastian tentang bagaimana dan kapan hasil masukan masyarakat akan disampaikan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.
2. Kurangnya kepastian hukum dapat merugikan transparansi proses legislasi, yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa tujuan penggantian frasa “Dapat” dengan frasa “Wajib” dalam Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk sebagai perwujudan demokrasi Pancasila dan deliberatif, bukan sekedar demokrasi perwakilan, tapi substantif mencegah legislasi bermasalah karena tidak menysasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator dan kebijakan yang terbit bisa berdampak buruk atau baik terhadap kelompok yang berbeda;
 14. 14. Bahwa Tanpa partisipasi publik, demokrasi hanya cangkang kosong atau demokrasi prosedural. Kalangan masyarakat sipil merasa frustrasi karena masukan yang telah diberikan dalam banyak proses legislasi tidak mendapat respon yang baik. Sekalipun masukan itu tidak diterima, harusnya ada respons yang intinya menjelaskan kenapa masukan tidak diterima. Hal itu sebagai wujud dari partisipasi yang bermakna dan hal ini tidak sangat memberikan kepastian hukum;
 15. 15. Bahwa (Bukti P-15) Akibatnya masyarakat seolah suaranya tidak didengar, prosedur demokrasi seperti pemilu dan pemilihan kepala daerah juga dijauhi karena ujungnya masyarakat merasa tak ada gunanya memilih. Tantangan yang dihadapi dalam partisipasi selama ini hanya bersifat prosedural, misalnya melalui seminar di beberapa tempat seperti kampus.
 16. Bahwa Pengaturan partisipasi publik sebagaimana diatur Pasal 96 UU 13/2022 menurut **Para Pemohon** itu masih menyisakan masalah. Antara lain bentuk partisipasi belum sepenuhnya bersandar pada demokrasi dan HAM. Frasa ‘dapat’ dalam ketentuan itu berpotensi meniadakan partisipasi publik yang bermakna. Pihak yang dilibatkan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dan dampak dari materi atau muatan.

“Parameter partisipasi bermakna masih minim” sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang mengakibatkan beberapa demonstran oleh sipil dan mahasiswa (**Bukti P-12**)

17. Bahwa keadaan ini tidak memberikan jaminan, pengakuan dan Kepastian Hukum pada akademisi hukum yang ingin mendapatkan penjelasan terkait penelitian untuk memberikan masukan masukan kepada pembentuk undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”
18. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Para pemohon sebagai WNI, Mahasiswa, juga pemerhati/peneliti pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk diberikan penjelasan hasil dari saran dalam setiap proses tahapan pembentukan. UU berkaitan Pasal 96 ayat (8) UU P3 DPR sebagai pembentuk UU memberikan penjelasan sebagai kewajiban Pembuat UU atas bentuk kepastian hukum.
19. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini, Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil hukum yang rumit atau teori-teori ilmu hukum yang canggih, karena menurut hemat Pemohon, apa yang menjadi alasan permohonan ini sudah sangat jelas dan kuat serta sulit dibantah bahwa pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* perlunya mengganti frasa **“Dapat”** dengan **“Wajib”**

Pasal 96 ayat (8) UU P3 Bertentangan Dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

20. Bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia sebagaimana tercantum pada Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 memberi pemaknaan pada hak-hak tertentu yakni; hak berkomunikasi, hak atas informasi, Hak Mencari, Memiliki, dan Mengolah Informasi, dan Hak Menyampaikan Informasi, oleh karena hal tersebut adanya keterbukaan informasi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan wajib dijelaskan kepada masyarakat;

21. Bahwa rumusan Pasal 96 ayat (8) UU P3 yakni "*Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dengan menghapuskan frasa "*dapat*" yang digantikan dengan frasa "**Wajib**" memberikan pemaknaan adanya suatu *reciprocal relationship* pada Pasal 96 ayat (1) yakni "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*" yakni pada frasa "**berhak**" sehingga hak yang dimiliki masyarakat yakni adanya keterbukaan informasi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan wajib dijelaskan kepada masyarakat;
22. Bahwa praktik yang terjadi dilapangan adanya aksi geruduk saat berlangsungnya rapat RUU TNI di Hotel Fairmont oleh masyarakat sipil pada tanggal 15 Maret 2025 merupakan bagian dari hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (**Bukti - P10**), kendati demikian, hal tersebut terjadi karena pembahasan RUU TNI ini berlangsung secara tertutup yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28F UUD NRI 1945 sehingga pembentuk undang-undang tidak ada kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat;
23. Bahwa oleh karena kejadian tersebut berdampak pada terjadinya aksi demo yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Maret 2025 di depan gedung DPR RI (**Bukti-P13**) hal ini menjadi hak bagi masyarakat karena pembentuk undang-undang tidak menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 28F UUD NRI 1945, sehingga oleh karena hal tersebut menjadi urgensi tersendiri terhadap perubahan frasa "*dapat*" menjadi "*wajib*" pada Pasal 96 ayat (8) UU P3 2022 dalam

hal tidak terpenuhinya saran berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap RUU TNI terjadi perusakan gerbang DPRD (**Bukti-P15**);

24. Bahwa Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna *Meaningful Participation* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Bukti P-14**) tentang Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
- (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*) [**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hlm 393**] (**Bukti P-14**)
25. Bahwa proses turut sertanya masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting oleh karenanya dilakukan secara bermakna (*Meaningful Participation*) sehingga terwujudnya keterlibatan masyarakat untuk memenuhi kepastian hukum. terdapat 3 (tiga) persyaratan yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*);

26. Bahwa Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki frasa **"Dapat"** bahwasanya kata dapat ini merupakan pilihan yang sangat opsional karena hal ini menjadi pilihan DPR untuk memberikan penjelasan atau tidak menjelaskan sama sekali terkait masukan – masukan masyarakat;
27. Bahwa Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan partisipasi yang bermakna, penting bagi DPR untuk memiliki **kewajiban** memberikan penjelasan atas masukan masyarakat. Ini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi;
28. Bahwa kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk didengarkan dan dipertimbangkan sebagaimana dijelaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020; **(Bukti P-14)**
29. Bahwa partisipasi masyarakat memberikan legitimasi pada proses legisasi. Saat masyarakat terlibat dalam penyusunan undang- undang, mereka merasa bahwa kebijakan yang dihasilkan merepresentasikan kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.
30. Bahwa melibatkan masyarakat dalam proses legislasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Informasi tentang rancangan undang-undang dan proses pembuatannya lebih tersedia bagi publik, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dari Pembentuk Undang-Undang.;
31. Bahwa proses legislasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lebih mungkin menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif. Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan rakyatnya dengan lebih baik bukan malah untuk kebutuh suatu dinasti politik pemerintahan.;
32. Bahwa asas keterbukaan mengharuskan adanya transparansi dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan frasa **"dapat,"** DPR memiliki keleluasaan untuk tidak menjelaskan hasil masukan masyarakat, yang

bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Ini dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap proses legislasi, di mana masyarakat merasa diabaikan;

33. Bahwa Undang-undang mengatur bahwa setiap tahap dalam proses legislasi mulai dari perencanaan hingga pengesahan harus bersifat transparan dan terbuka untuk masyarakat. Pasal 96 ayat (4) secara eksplisit menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) harus dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat memberikan masukan. Keterbukaan ini penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses pembuatan undang-undang yang akan mengikat mereka.
34. Bahwa Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan masyarakat merasa bahwa proses legislasi tidak akuntabel. Apabila DPR menggunakan frasa "Dapat" tidak menggunakan frasa "**Wajib**" dalam konteks keterbukaan, memberikan keleluasaan untuk tidak menjelaskan hasil masukan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Akibatnya, masyarakat mungkin merasa bahwa aspirasi mereka tidak didengar yang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
35. Bahwa Proses legislasi yang tidak transparan juga berpotensi memicu tantangan hukum terhadap undang-undang yang dihasilkan. Sebagai contoh, yaitu pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-14**) sering kali dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan publik yang memadai, legitimasi undang-undang dapat dipertanyakan.
36. Bahwa Penerapan asas keterbukaan dalam pembuatan undang-undang di Indonesia sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi. Untuk mencapai hal ini, DPR **Wajib** secara aktif membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan memastikan bahwa hasil masukan publik diperhitungkan dalam setiap tahapan pembuatan undang-undang. Tanpa langkah-langkah ini, persepsi negatif terhadap proses legislasi akan terus berlanjut, menghambat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
37. Bahwa Penggunaan kata "Dapat" dalam Pasal 96 Ayat (8) menciptakan sejumlah masalah terkait ambiguitas, ketidakpastian partisipasi masyarakat, dan bertentangan dengan asas keterbukaan. Untuk

meningkatkan efektivitas proses legislasi dan kepercayaan publik, perlu ada klarifikasi mengenai **kewajiban** DPR untuk memberikan penjelasan atas masukan masyarakat agar partisipasi dapat berlangsung secara bermakna dan transparan.

38. Bahwa Melibatkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab yang mendukung prinsip demokrasi. Dengan adanya partisipasi yang bermakna, diharapkan proses legislasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan adil. Ini juga dapat meningkatkan legimitasi dan transparansi pemerintahan, serta mengembangkan kapabilitas komunitas dalam mengurus kehidupan bersama;
39. Bahwa pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara nyata bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*
40. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Para pemohon sebagai WNI, Mahasiswa, juga pemerhati/peneliti pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk diberikan penjelasan hasil dari saran dalam setiap proses tahapan pembentukan. UU berkaitan Pasal 96 ayat (8) UU P3 DPR sebagai pembentuk UU memberikan penjelasan sebagai kewajiban Pembuat UU atas bentuk keterbukaan informasi.
41. Maka jelas keberadaan Pasal 96 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga perlunya mengganti frasa **“Dapat”** dengan **“Wajib”**.

D. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas **Para Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **Wajib** menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.

**Hormat Kami
Para Pemohon**

Pemohon 1



Muhammad Syafiq Wafi

Pemohon 2



M Hilmi Miftahzen Reza

Pemohon 3



Abdullah Widy Asshidiq

Pemohon 4



Laksmi Dava Diandra Kirana

Pemohon 5



Faradita Raihani

Pemohon 6



Rifki Yustisio